

**PENGARUH PELAKSANAAN PELAPORAN, PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK, SANKSI/DENDA PAJAK DAN SELF
ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera)

SKRIPSI

Oleh :

ANITA OKTAVIANA

20180100036

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2022

**PENGARUH PELAKSANAAN PELAPORAN, PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK, SANKSI/DENDA PAJAK DAN SELF
ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

ANITA OKTAVIANA

20180100036



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2022**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anita Oktaviana
NIM : 20180100036
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pelaporan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Fajar Inovasi Sejahtera)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 23 September 2021

Menyetujui,
Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaporan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Fajar Inovasi Sejahtera)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Anita Oktaviana

NIM : 20180100036

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 14 Desember 2021

Menyetujui,


Pembimbing,




Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Anita Oktaviana

NIM : 20180100036

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pelaporan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Fajar Inovasi Sejahtera)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Tangerang, 14 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Anita Oktaviana
NIM : 20180100036
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Fajar Inovasi Sejahtera)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** dengan Yudisium Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Panitia Penguji pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**
NIDN : 0416047001



Penguji I : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0401118204



Penguji II : **Gregorius Widiyanto, S.E., M.M.**
NIDN : 0317116001



Dekan Fakultas Bisnis



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 27 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,


Anita Oktaviana
NIM:20180100036

li

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20180100036
Nama : Anita Oktaviana
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Fajar Inovasi Sejahtera)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 8 Januari 2021

Penulis,



(Anita Oktaviana)

**PENGARUH PELAKSANAAN PELAPORAN, PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK, SANKSI/DENDA PAJAK DAN SELF
ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK**

(Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera di Bekasi)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pelaksanaan pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh sanksi/denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera di Bekasi). Teknik pengambilan sampel ini yang digunakan penelitian ini adalah *probability sampling*, dengan metode *simple random sampling*. Setelah perhitungan dengan rumus slovin, diperoleh sampel sebanyak 75 responden.

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang dimana informasi dalam penelitian ini dari responden dengan menggunakan google form. Uji korelasi berganda dan diolah dengan program SPSS versi 24.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel self assesment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak Sanksi/Denda Pajak, Self Assesment System, Dan Kepatuhan Wajib Pajak

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF REPORTING, TAXPAYER
UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS/FINALS AND SELF ASSESSMENT
SYSTEM ON TAXPAYER COMPLIANCE**

(An Empirical Study on PT Fajar Inovasi Sejahtera)

ABSTRACT

This study aims to examine: (1) The effect of the implementation of reporting on taxpayer compliance, (2) The effect of understanding on taxpayer compliance, (3) The effect of tax sanctions/fines on taxpayer compliance, (4) The effect of self-assessment system on taxpayer compliance. taxes (a case study on employees of PT Fajar Innovation Sejahtera in Bekasi). The sampling technique used in this research is probability sampling, with a simple random sampling method. After the calculation using the Slovin formula, a sample of 75 respondents was obtained.

This research is a survey research, where the information in this research is from respondents using google form. Multiple correlation test and processed with SPSS version 24 program.

Based on the results of the t-test (partial) shows that the variables of reporting implementation, taxpayer understanding, tax sanctions/fines have no significant effect on taxpayer compliance and the self-assessment system variable has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Implementation of Reporting, Understanding of Taxpayers, Tax Sanctions/Penalties, Self Assessment System, and Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan berkahnya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang Berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Karyawan di PT Fajar Inovasi Sejahtera). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi strata satu (S1) bagi mahasiswa program jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA., Akt. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pengetahuan, kritik, saran, pesan serta selalu memberikan masukan serta dukungan kepada penulis sehingga karya tulis skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga lainnya yang tidak dapat sebutkan satu per satu yang telah mendukung bahkan mendoakan penulis sehingga karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh teman-teman dan sahabat, khususnya Reinhard, Shearen, Grasheilla, Ester, Pinky, Kevin, Budi serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah menyemangati serta memberikan saran dan masukan selama saya mengerjakan skripsi.
7. Semua pihak dan karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, mohon diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Tangerang, 14 Desember 2021

Anita Oktaviana

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK.....i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL.....ix

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 10

D.	Tujuan Penelitian	11
E.	Manfaat Penelitian	11
F.	Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI		14
A.	Gambaran Umum Teori	14
1.	Pengertian Pajak	14
2.	Asas Pemungutan Pajak	15
3.	Fungsi Pajak	16
4.	Cara Pemungutan Pajak	16
B.	Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Self Assesment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak	18
1.	Pelaksanaan Pelaporan	18
2.	Pemahaman Wajib Pajak	19
3.	Sanksi/Denda Pajak	20
4.	Self Assessment System	23
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	25
C.	Penelitian Terdahulu	26
D.	Kerangka Berpikir	32
E.	Perumusan Hipotesis	34
1.	Pengaruh pelaksanaan pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak	34
2.	Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	35
3.	Pengaruh sanksi/denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	36
4.	Pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak	36
5.	Pengaruh pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Objek Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	42
D. Populasi dan Sampel	43
1. Populasi	43
2. Sample	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Literatur Kepustakaan	45
2. Kuisisioner	45
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
1. Variabel Dependen (Y)	47
2. Variabel Independen	48
G. Teknik Analisis Data	49
1. Analisis Statistik Deskriptif	49
2. Uji Validitas	51
3. Uji Reliabilitas	51
4. Uji Asumsi Klasik	52
5. Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Statistik Deskriptif Kuisisioner	Error! Bookmark not defined.
2. Statistik Deskriptif Responden	Error! Bookmark not defined.

3.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian...	Error! Bookmark not defined.
B.	Analisis Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengujian Validitas dan Reabilitas	Error! Bookmark not defined.
2.	Pengujian Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
C.	Pengujian Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
1.	Korelasi Berganda (R)	Error! Bookmark not defined.
2.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	Error! Bookmark not defined.
3.	Uji Statistik t	Error! Bookmark not defined.
4.	Uji Statistik F	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Implikasi	Error! Bookmark not defined.
1.	Implikasi Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2.	Implikasi Manajerial	Error! Bookmark not defined.
3.	Implikasi Metodologi	Error! Bookmark not defined.
C.	Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Score Skala Likert.....	46
Tabel IV.1	Distribusi Kuisisioner.....	58
Tabel IV.2	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel IV.3	Data Responden Berdasarkan Usia.....	61
Tabel IV.4	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel IV.5	Data Responden Berdasarkan NPWP.....	63
Tabel IV.6	Data Responden Berdasarkan Rata-rata Per Bulan.....	65
Tabel IV.7	Statistik Deskriptif Pertanyaan Pelaksanaan Pelaporan.....	66
Tabel IV.8	Statistik Deskriptif Pertanyaan Pemahaman Wajib Pajak.....	67
Tabel IV.9	Statistik Deskriptif Pertanyaan Sanksi/Denda Pajak.....	69
Tabel IV.10	Statistik Deskriptif Pertanyaan Self Assesment System.....	70
Tabel IV.11	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
Tabel IV.12	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (X1,X2,X3,X4,Y)	72
Tabel IV.13	Uji Validitas Pelaksanaan Pelaporan.....	75
Tabel IV.14	Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak.....	77
Tabel IV.15	Uji Validitas Sanksi/Denda Pajak.....	79
Tabel IV.16	Uji Validitas Self Assesment System.....	80
Tabel IV.17	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
Tabel IV.18	Uji Reliabilitas Pelaksanaan Pelaporan.....	84
Tabel IV.19	Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak.....	84
Tabel IV.20	Uji Reliabilitas Sanksi/Denda Pajak.....	85
Tabel IV.21	Uji Reliabilitas Self Assesment System.....	86
Tabel IV.22	Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	86

Tabel IV.23	Uji Normalitas Data.....	88
Tabel IV.24	Uji Multikolinearitas.....	89
Tabel IV.25	Uji Analisis Korelasi Berganda.....	92
Tabel IV.26	Uji Analisis Koefisien Determinasi.....	93
Tabel IV.27	Uji Statistik t.....	95
Tabel IV.28	Uji Statistik F.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir.....	33
Gambar IV.1	Scatterplot.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang, terus melakukan pembangunan nasional untuk menjadi Negara yang lebih maju, sesuai dengan tujuan nasional Negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital.

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru.

Negara membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional menggunakan sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan penerimaan pajak. Namun sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama. Pajak juga berperan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dengan demikian Direktorat jendral pajak adalah instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Sebagai sistem perpajakan di Indonesia berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak secara online dengan Efiling.

Wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-filing terlebih dahulu harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN). Aplikasi tersebut merupakan nomor yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak melalui pengajuan permohonan. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan e-FIN secara individual atau kolektif melalui pemberi kerja dengan cara mengisi formulir permohonan e-FIN, Fotokopi NPWP/SKT dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah mendapatkan e-FIN wajib pajak melakukan registrasi e-filing pada website DJP dan memberikan alamat email dan nomor handphone yang aktif yang nantinya sebagai sarana konfirmasi telah menggunakan e-filing dan menyampaikan SPT kepada DJP dengan bukti penerimaan elektronik. Setelah proses registrasi selesai maka wajib pajak akan mendapatkan email

balasan berisi username, password dan tautan untuk mengaktifkan akun e-filing.

Sistem perpajakan yang dianut negara kita adalah sistem “Self Assesment”. Yang sebelumnya menerapkan official assestment system (sistem pemungutan bidang perpajakan pajak yang tanggung jawabnya terletak pada petugas pajak) menjadi self assestment system (sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak). Walaupun didukung oleh adanya perubahan sistem pemungutan pajak, namun usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak tetap memiliki banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Surat kabar Berita Medan, di kota medan. Target penerimaan pajak Sumut I pada tahun 2018 ini mencapai Rp20 triliun. Sejauh ini, realisasinya sudah mencapai Rp1,55 triliun. Untuk tahun ini target 2018 naik dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp18,5 triliun yang terealisasi 90 persen. upaya bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kerjasama dengan berbagai pihak. Wajib pajak yang tidak melapor akan kena denda, kurang bayar. Tahap lainnya, WP terus diberikan kesadaran. Apabila terlambat menyetor, akan dikenakan denda Jika tidak menyetorkan pajaknya juga maka dilakukan berbagai sanksi lain sampai sanksi terakhir yakni gijzeling (sandera) tingkat kepatuhan wajib

pajak tahun lalu 73 persen, melebihi dari target 72,5 persen. Untuk itu, ia minta agar WP memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo setiap tanggal 31 Maret. Saat ini jumlah WP keseluruhan (WP OP, WP Badan) di Kanwil DJP Sumut I mencapai 1 juta lebih. (Sutan 2008).

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sumber penerimaan dalam negeri dapat dibagi menjadi tiga yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah dalam negeri. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan cukai. Terdapat campur tangan pemerintah dalam penerimaan pajak, diantaranya membuat dan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Tujuan dikeluarkannya kebijakan baru ini adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut pemerintahan pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang – undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan

membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi.

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan kesadaran wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industry, dan lain – lain. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha memiliki pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai atau karyawan. Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai atau karyawan telah dipotong, dibayarkan oleh bendaharawan pemberi kerja sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai tidak memiliki banyak pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak.

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak akan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan semakin wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Selain itu, Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian ini dilakukan di PT Fajar Inovasi Sejahtera, dengan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitiannya. Sebagaimana yang telah dijadikan

sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, maka kesadaran wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:


1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong masih rendah.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena sebagian besar wajib pajak belum memahami pelaporan, pemahaman, serta sistem perpajakan yang digunakan.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya yang diakibatkan oleh tingkat penghasilan yang masih rendah dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.
4. Dalam untuk mencapai target pajak harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi segala kewajiban yang berlaku di Indonesia.

Berpikir akan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk peningkatan penerimaan pajak, maka sangat diperlukan secara khusus dikembangkan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



C. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi/denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah self assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, dan self assesment system berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ?



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi/denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji pengaruh pelaporan, pemahaman wajib, sanksi denda pajak dan self assesment system secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan.
 - b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh

selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pelaksanaan pelaporan, pemahaman, sanksi/denda pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Memberikan saran bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab dua membahas tentang gambaran umum teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab tiga mendeskripsikan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat menjelaskan tentang deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

Bab lima berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2016a, p. 1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(Nurgustiani, 2017).

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut buku (Supriyanto Eddy, 2016, p. 2) yaitu : iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Berdasarkan definisi pajak diatas maka ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri dalam pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Negara yang baik memungut pajak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.
2. Pajak dipungut untuk digunakan sebagai keperluan anggaran belanja negara dan melakukan pembangunan yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah.
3. Pajak tidak dapat menunjukkan adanya huungan timbal balik secara langsung antara pemerintah dengan wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Fungsi Pajak

Menurut (Mardismo, 2019, p. 4) fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 (Dua) fungsi, yaitu :

A. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

B. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yan benar tidak terjadu pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

4. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan (Mardiasmo, 2016b, p. 8) :

1. Stelsel Pajak

a) Stelsel Nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan, Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, Self Assesment System Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pelaksanaan Pelaporan

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Pelaporan pajak khususnya bagi wajib pajak yang berbadan hukum dengan pendekatan penghasilan, seharusnya dapat memproyeksikan sisi penghasilan yang diterima. Wajib pajak sendiri diharapkan dapat melaporkan total penghasilan dalam SPT Tahunan. Dan data secara kualitas mengenai penghasilan secara real, sepatutnya disampaikan dengan benar oleh wajib pajak.

Di lain pihak, pada sisi fiskus, pelaporan pajak secara berkala mempunyai peran yang sangat penting. Pelaporan pajak berkala ini mempunyai tujuan awal dari pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam tahapan menuju akuntabel pun diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang tentu valid juga. Lebih lanjut, bagi Direktorat Jenderal Pajak data-data ini sangat penting demi menciptakan keadilan yang merata bagi masyarakat. Data-data yang benar yang digunakan pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai simultan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam satu tahun. Sebelum menghitung pajak, perlu diketahui terlebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari pekerjaannya selama setahun. Besaran penghasilan bukan hanya gaji/honor saja, namun termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Semua penghasilan seorang pegawai dalam setahun disebut penghasilan kotor. Untuk menghitung PPh, perlu ditemukan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank.

Setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP telah ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak. Jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut: Rp54.000.000 untuk pribadi wajib pajak Rp4.500.000 tambahan

untuk wajib pajak kawin Rp4.500.000 tambahan untuk anak/anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPh. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Skema Penghitungan PPh 21. Setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase PPh yang diterapkan. Berikut tetapannya:

- PKP kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%
- PKP antara Rp50.000.000 - Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%
- PKP antara Rp250.000.000 - Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%
- PKP di atas Rp500.000.000 dikenai tarif pajak 50%

Kemudian, Dikalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode satu tahun.

3. Sanksi/Denda Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk

melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

- Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

- Sanksi administrasi berupa bunga (2% per bulan)

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah,

mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hokum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu :

- Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

- Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu karena ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian

itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

4. Self Assessment System

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Disini pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam sistem self assessment system tersebut.

Sistem self assessment ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat. Seperti misalnya untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Dalam sistem wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu untuk dibayarkan.

Ciri-ciri Self Assesment System yaitu :

A. Penentuan besaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan

- B. Wajib pajak haruslah memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan setiap kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya.
- C. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Namun jika wajib pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak atau membayarkan pajak atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.



5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam (Siti, 2013, p. 138) :

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pada prinsipnya kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Moh. Zain (2007:31) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Dari beberapa definsi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak patuh dan taat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yakni :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu :

1. Kepatuhan penyerahan SPT (Filing Compliance)
2. Kepatuhan Pembayaran (Payment Compliance)
3. Kepatuhan Pelaporan (Reporting Compliance)

C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sudah di rangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Etty Herjawati, Rr. Dian Anggraeni, Sabam Simbolon (Herjawati, 2021)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang	Hasil dari penelitian ini menyatakan Penerapan aplikasi Online seperti E-billing dan E-faktur memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan, dan pengaruh e-registration, e-filling berpegaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
2	Nur Ghailina Asari dan Teguh Erawati. Dipublikasikan di Akuntansi Dew antara Vol.2 No.1 April (2018). ISSN :2550- 0376, e-	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap WPOP, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran

	ISSN :2549-9637. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.		wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WPOP.
3	Etty Herjawati, Rr. Dian Anggraeni (Herijawati & Anggraeni, 2018)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh perpajakan dan kemudahan dalam perhitungan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pada UMKM.
4	Santiadji Mustafa, Husin, Hajaria Unde. Dipublikasikan diJurnal	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota

	<p>Akuntansi dan Keuangan Volume III/1/Februari2 018.</p> <p>ISSN (Online) : 2503- 1635, ISSN (Print): 2088-4656.</p> <p>Universitas Halu Oleo Kendari.</p>	<p>pada KPP Pratama Kendari)</p>	<p>Kendari.</p>
5	<p>SMia Lasmaya 1, Neni Nur Fitriani 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung (Lasmaya & Fitriani, 2017)</p>	<p>Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa self assessment system sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya penerapan ini wajib pajak bertanggung jawab atas pelaporan serta sanksi yang akan di terima oleh masing masing wajib pajak jika tidak melaporkan pajaknya.</p>

6	<p>Nelsi Arisandy. Dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol.14 No.1, Maret 2017: 62-71.</p> <p>EISSN : 2442-9813, ISSN : 1829- 9822.</p> <p>Universitas Islan Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis <i>Online</i> di Pekanbaru</p>	<p>Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7	<p>Ayu Chairina Laksmi Universitas Islam Indonesia (Laksmi, 2018)</p>	<p>Pengaruh Proses Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Serta Kepuasan Dan Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Pribadi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses pelaporan dan penyetoran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	<p>Claressa Ayu Amanda Noza Universitas Muhammadiya h Surakarta (Claressa, 2016)</p>	<p>Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak dan kemudahan membayar pajak berpengaruh positif, dan sosialisasi tidak berpengaruh</p>

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	secara signifikan.
9	Fita Fitriainingsih	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus dan sanksi denda berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Desriana Nurul Qudriah, Abdul Muid	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan	Hasil dari penelitian ini menyatakan pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap perusahaan.


Sumber : Data diolah, 2021

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisa suatu konsep penelitian. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 5 variabel, terdiri dari 4 variabel independen yaitu pelaksanaan pelaporan (X1), pemahaman wajib pajak (X2), sanksi/denda pajak (X3), self assessment system (X4) dan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut kerangka pemikiran yang disajikan dalam bentuk gambar :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah sendiri

E. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh pelaksanaan pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing dalam menyampaikan laporan pajaknya. Penerapan e-SPT tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran Wajib Pajak seperti manfaat sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dan di Indonesia menerapkan self assessment yang memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajaknya, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan(SPT) Pajak baik SPT masa maupun SPT Tahunan, sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan perubahan metode pemungutan pajak tersebut secara nyata telah terbukti dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar pajak.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Aditya et al., 2016) yang menyatakan pelaporan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pelaksanaan pelaporan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Apabila wajib pajak memahami bahwa pajak yang dipungut pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, negara maupun dirinya sendiri, maka wajib pajak tersebut akan cenderung sadar dan patuh. Kesadaran tersebut disebabkan oleh

keinginan wajib pajak untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Herijawati & Anggraeni, 2018) menyatakan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi/denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemberian sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, entah itu ringan, sedang, sampai berat masih menjadi cara paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak menjadi patuh.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Claressa, 2016), menyatakan bahwa sanksi/denda pajak persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berubah ke arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi/Denda pajak diduga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang

mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Lasmaya & Fitriani, 2017), menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Self assesment system berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan wajib pajak.**

5. Pengaruh pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, dan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Pelaporan pajak khususnya bagi wajib pajak yang berbadan hukum

dengan pendekatan penghasilan, seharusnya dapat memproyeksikan sisi penghasilan yang diterima.


Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemberian sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan entah itu ringan, sedang, sampai berat masih menjadi cara paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak menjadi patuh.

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Disini pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak di dalam sistem self assessment system tersebut. Pemahaman perpajakan digunakan oleh

wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Oleh sebab itu pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak dan self assesment system yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, dan self assesment system berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal yaitu hubungan yang saling bergantung atau bersifat sebab akibat. Sehingga penelitian asosiatif kausal ini bertujuan untuk melihat pengaruh, menguji teori dan mengetahui hubungan antara variabel yang mempengaruhi (variabel independen) terdiri dari pengaruh pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, dan self assesment system sebagai variabel yang dipengaruhi kepatuhan wajib pajak (variabel dependen).

Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menguji suatu data dengan uji statistik, menyajikan data dalam bentuk angka, dan saat menampilkan hasil dari uji statistik tersebut serta pada saat pengambilan kesimpulan menjadi lebih akurat dan baik jika dilampirkan berupa grafik, tabel, gambar.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. Dalam penelitian kali ini, objek yang digunakan adalah PT Fajar Inovasi Sejahtera terletak di Ruko Sentra Niaga, Jl. Boulevard Hijau Raya, RT.004/RW.030, Pejuang, Medan Satria, Bekasi, 17131, dengan jumlah keseluruhan karyawan yaitu 75 orang.

PT. Fajar Inovasi Sejahtera adalah perusahaan konstruksi billboard dan pabrik Digital Printing. Dan memiliki mesin-mesin terbaru dan sumber daya manusia yang terbaik, untuk menghasilkan hasil yang cepat, mudah dan berkualitas. Perusahaan ini dapat membuat aplikasi cetak seperti; Billboard, stiker transparan, stiker vinyl, spanduk, banner, dan lain-lain. Dengan didukung oleh kapasitas seluas 200m² dan mesin-mesin terbaru, serta sumber daya manusia yang terbaik, telah menjadikan perusahaan kami sebagai sebuah perusahaan konstruksi billboard dan pabrik Digital Printing terbesar di Indonesia yang memiliki cakupan skala Nasional.

Pencapaian Brand Awareness dengan peningkatan value dari servis kami kepada anda, merupakan keseriusan dari kami dalam menjawab segala tantangan yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut, (Sugiyono, 2017) data menurut sumbernya dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang di dapatkan secara langsung dari sumber data pertama yang berasal pada objek penelitian atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu metode survei berupa kuesioner yang disebar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari suatu perantara dimana hal ini berarti sumber data tersebut tidak didapatkan secara langsung melainkan didapatkan secara tidak langsung yang berupa pengumpulan data. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, seperti skripsi terdahulu, jurnal – jurnal, buku – buku, serta bahan referensi yang bisa menunjang serta menyempurnakan selama proses penyusunan skripsi ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah “sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (KBBI, 2017). Menurut, (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Namun terdapat kriterianya yaitu:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
2. Penghasilan lebih dari atau sama dengan UMR, dan
3. Tingkat Pendidikan minimal SMA/K.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang bekerja di PT Fajar Inovasi Sejahtera dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 75 lembar.

2. Sample

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan ciri khas yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut, (Sugiyono, 2017), sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk suatu penelitian. Bila populasi besar, penelitian tidak mungkin mengambil semua populasi untuk diteliti, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka dapat diambil beberapa sampel dari populasi tersebut. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

$$n = \frac{75}{1 + 75.(0.0025)}$$

$$n = \frac{75}{1,1875}$$

$$n = 73,15789$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : Populasi

e : error (5%)

Berdasarkan rumus Slovin tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 73,15789 maka dibulatkan menjadi 75 responden dari jumlah populasi sebanyak 75 orang dan tingkat eror sebesar 5%. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, yaitu dengan simple random sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Rachbini, 2020), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat di pengaruhi oleh jenis dan sumber data yang dibuat. Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Literatur Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menelaah sumber sumber tertulis, seperti jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti yang meliputi pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

2. Kuisisioner

Teknik pengumpulan data ini kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang variabel penelitian yang digunakan seperti pengetahuan pajak, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kuisisioner yang disebar melalui whatsapp menggunakan google form kepada responden pada karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera di Bekasi. Dalam melakukan penyebaran kuisisioner ini penulis juga menambahkan surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak kampus sebagai alat pendukung untuk melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden. Penulis juga memberikan petunjuk atau instruksi yang jelas agar para responden dapat mengerti atau dengan mudah mengisi dalam kuisisioner.

Responden diharapkan mengisi kuesioner tersebut dengan kejujurannya dan menjawab keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut agar data penelitian ini dapat diolah dengan baik dan benar. Responden juga diharuskan mengembalikan kuesioner yang telah dijawab. Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert yang berada dalam gambar berikut ini

Tabel III. 1

Score Skala Likert

Indikator Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. setiap variabel terdiri dari beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel tersebut.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

1. Saya setuju setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri memperoleh NPWP.
2. Mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya
3. Wajib Pajak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Wajib Pajak melakukan pemungutan dan pemotongan pajak.

2. Variabel Independen

a. Pelaksanaan Pelaporan

Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Pelaksanaan Pelaporan, yaitu :

1. Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi.
2. Paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini.
3. Sistematika pelaporan pajak harus dipahami.
4. Ketentuan terkait pelaporan pajak harus di taati Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak harus melapor sesuai dengan pajak terhutanganya.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Pemahaman Wajib Pajak, yaitu :

1. Paham dengan sistematika pelaporan perpajakan.
2. Pemahaman mengenai tata cara perpajakan
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. Pemahaman mengenai undang undang perpajakan di Indonesia.

c. Sanksi/Denda Perpajakan

Berikut beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan variabel Sanksi/Denda Pajak, yaitu :

1. Saya merasa sanksi pajak berupa bunga tidak memberatkan.

2. Saya merasa sanksi pajak berupa denda tidak memberatkan.
3. Saya merasa sanksi pajak berupa denda kenaikan tidak memberatkan.
4. Pengenaan sanksi harus tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
5. Sanksi Pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Self Assesment System

Berikut beberapa indicator yang digunakan untuk menjelaskan variable Self Assesment System, yaitu :

1. Peran aktif Wajib Pajak.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang.
3. Membayar jumlah pajak yang terhutang.
4. Melaporkan SPT dengan waktu yang telah di tetapkan.
5. Wewenang yang diberikan oleh fiskus pada Wajib Pajak.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk

memberikan gambaran mengenai suatu data agar mudah dipahami bagi pihak yang membaca. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti nilai rata-rata, jumlah, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan range. Untuk menganalisis data dapat menggunakan software pengolah data. Salah satu software pengolah data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. SPSS akan digunakan untuk menganalisis data serta menampilkan angka-angka hasil perhitungan statistik, grafik dan table.



2. Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2013,53), uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel.

Jika r hitung lebih kecil dari r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05), maka instrumen pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid). Sedangkan apabila r hitung lebih besar dari r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05), maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid) dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan dimaksudkan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas kuesioner survei pendahuluan menggunakan rumus cronbach alpha.

Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan di uji. Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel. Sedangkan jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan sebagai alat peramalan atau prediksi yang baik agar model dalam penelitian ini dapat digunakan. Sedikitnya terdapat tiga uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut, antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas dilakukan pada nilai residualnya, bukan dilakukan pada masing-masing variabel. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai profitabilitas signifikan $K-S > 5\%$ atau $0,05$, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai profitabilitas signifikan $K-S < 5\%$ atau $0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

Selain itu, cara lain untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal probability plot. Pada grafik PP Plot, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik (data) pada sumbu diagonal dengan ketentuan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.
2. Jika data menyebar menjauh dari diagonal dan mengikuti garis diagonal menunjukkan bahwa pola distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau lawannya dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada umumnya jika VIF lebih besar dari lima, maka variabel tersebut mempunyai pengaruh multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Selain menggunakan VIF dapat juga dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai determinasi secara serentak. Dan dengan melihat nilai Eigenvalue dan Condition Index.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot.

Apabila nilai probabilitas signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5% dan grafik Scatterplot titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas. Selain itu dapat dideteksi dengan Uji Glejser, tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Korelasi Berganda (R)

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui kelinearitas variabel independen dengan variabel dependennya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak dan self assesment system sebagai variabel dependen. Menurut Setiawan (2017), pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi yaitu 0,00 - 0,199 (sangat rendah), 0,20 – 0,399 (rendah), 0,40-0,599 (sedang), 0,60 – 0,799 (kuat) dan 0,90 – 1,000 (sangat kuat).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Bila nilai R^2 mendekati nol, berarti variabel-variabel independen mempunyai kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel dependennya. Sebaliknya, jika R^2 mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen sangat mampu menjelaskan variabel dependennya.

Secara umum koefisien untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Kelemahan dari penggunaan determinasi adalah biasanya terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap

tambahan variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

c. Uji Statistik t

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabelnya. Bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak. Namun sebaliknya, bila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima.

Apabila uji t dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (5%), maka penerimaan atau penolakan hipotesis dapat ditentukan apabila:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka koefisien regresi tidak signifikan. Artinya secara parsial, variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka koefisien regresi signifikan. Artinya secara parsial, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif diterima dan variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel dependen apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (5%), maka penerimaan atau penolakan hipotesis dapat ditentukan apabila:

1. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka koefisien regresi tidak signifikan. Artinya secara simultan, variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka koefisien regresi signifikan. Artinya secara simultan, variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

